



## Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau

Jesika Bonita Sibarani, Armando Tri Cahyo Purnomo\*, Intan Gloria Mawar Silangit, Heni Widiyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia  
armandopurnomo08@gmail.com\*

**Abstract:** Money laundering is an organized crime. What is meant by the crime of money laundering is converting profits obtained from unlawful activities into financial assets originating from sources that are not against the law. Riau Islands Province is the second province after DKI Jakarta where according to PPATK report data (Center for Financial Transaction Reports and Analysis) there were 11,318 Suspicious Financial Transaction Reports throughout 2021 and in 2022 there were 4,475 Reports. By using normative research methods, with a conceptual and regulatory approach. The results of this research provide an illustration that several factors in the occurrence of this phenomenon are caused by the geographical location of the Riau Islands which borders neighboring countries, its location is very strategic because it directly faces several neighboring countries, making the Riau Islands Province very vulnerable to money laundering crimes and its development. Metropolitan cities such as Batam City have the largest nightlife centers in Indonesia, and developments in financial transfer system technology make money laundering transactions very vulnerable to occurring.

**Key Words:** Criminology, Money Laundering, Etiology Criminal.

**Abstrak:** Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah pengubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kedua setelah DKI Jakarta dimana menurut data laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terdapat 11.318 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebanyak 4.475 Laporan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa beberapa faktor terjadinya fenomena tersebut disebabkan oleh letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga, letaknya yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga, menjadikan Kepulauan Riau Provinsi ini sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang. serta perkembangannya Kota Metropolitan seperti Kota Batam memiliki pusat hiburan malam terbesar di Indonesia, dan berkembangnya teknologi sistem transfer keuangan membuat transaksi pencucian uang sangat rentan terjadi.

**Kata kunci:** Kriminologi, Pencucian Uang, Etiologi Kriminal.

## Pendahuluan

Pencucian uang tidak sekedar menjadi masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia Internasional (Harahap, 2020). Oleh karena itu, berbagai konferensi telah diadakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan memberantas jenis kejahatan tersebut (Nugroho, 2022). Terlebih lagi dengan telah dibentuknya *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7, upaya untuk mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi dengan baik (Hasugian, 2022; Rahmah, 2022; Fauziah, 2022; Hermawan, 2022). Berkaitan dengan itu, FATF menghimbau negara-negara termasuk Indonesia agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan lanjutan dari transnasional *organized crime*, yaitu dengan mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana masing-masing negara (Ahsan, 2022).

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong dalam *organized crime* sebagaimana yang disampaikan dalam *Convention against Transnational Organized Crime* (Supriyo & Suwardi, 2020). Adapun yang menjadi defenisi tindak pidana pencucian uang menurut Amin Sunaryadi adalah perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum (Ramadhanti, 2022; Zhortisary dkk, 2022; Hasanah dkk, 2022; Dari, 2022). Defenisi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Dennis Crawford, *Director of The National Operation Division, IRS (Internal Revenue Service) Criminal Investigation* yaitu "*Money Laundering is methode use by individual to try to make illegally guined or untaxed money appear to be legitimate by passing is through legitimed bank or business*". Lalu, lebih eksplisit dijabarkan oleh Sutan Remy Sjahdeni, Pencucian uang adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan, dengan menyembunyikan serta menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan menghalalkan uang yang kemudian dapat ditarik dari sistem keuangan (*financial system*) (Remi Sjahdeini, 2003). Terkait dengan defenisi Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* sebenarnya tidak ada defenisi yang dapat dipakai secara universal, sehingga masing-masing pihak memiliki penjabaran dan pendefinisian *Money Laundering* yang secara berbeda sesuai dengan sudut pandang dan aturan yang berlaku (Siska, 2022).

Dalam perkembangannya, Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPU seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan ini berkembang dikarenakan proses pembuktian dalam

TPPU merupakan kasus yang sulit dibuktikan, karena tindak pidana ini tergolong *White Collar Crime* yang melibatkan lembaga pemerintahan yang secara struktural juga melibatkan sekelompok orang atau individu dalam pelaku kejahatannya. (Setiadi & Yulia, 2009)

Polemik kejahatan tindak pidana pencucian uang juga menjadi tantangan nyata bagi Provinsi Kepulauan Riau. letak yang amat sangat strategis dikarenakan berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga membuat Provinsi Kepulauan Riau sangat rentan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Seperti Malaysia dan juga Singapura.

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km<sup>2</sup>.

Didorong dengan data yang dirilis oleh PPATK pada Maret 2023 Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat 2 sebagai Provinsi yang memiliki LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) di tahun 2021 sebanyak 11.318 Laporan dan di tahun 2022 periode Januari-Agustus sebesar 4.475 Laporan. (Wildan, 2022) Dengan jumlah ini tentu saja menjadi ancaman nyata bagi Provinsi Kepulauan Riau yang amat rentan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan ini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji melalui sudut pandang kriminologi tentang Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan studi etiologi kriminal.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis Penelitian normatif dengan menyusun penjelasan secara deduktif (dari umum ke khusus), yang mengkaji dari norma, asas, prinsip hukum dan memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam penelitian ini. (Muhaimin, 2020). Teknik

pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap sumber hukum yang ada. apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.(Amirudin dan Zainal Asikin, 2004)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pencucian Uang dan Etiologi Kriminal**

Untuk menjawab faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka kita perlu memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi pengkajian kriminologi untuk menjawab masalah tersebut. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan serta perilaku menyimpang dari norma-norma yang hidup (Hagan, 2013). Objek kajian dari kriminologi meliputi perilaku kriminal, etiologi, sosiologi hukum serta kemasyarakatan.

Etiologi kriminal merupakan salah satu objek kajian pada kriminologi yang berfokus pada menjawab apa yang menjadi faktor, sebab atau asal usul terjadinya sebuah kejahatan (Adang, 2016). Etiologi kriminal juga kerap kali digunakan untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab tingginya tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan di suatu daerah. Sebab dari itu dalam meninjau apa yang menjadi penyebab terjadinya pencucian uang di Provinsi Kepulauan Riau penulis mengambil studi etiologi kriminal dalam menjawabnya.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis dan bersifat terorganisir. Tindakan *money laundering* tersebut mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan negara. Kejahatan melalui jaringan system keuangan ini juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Halifina, 2022; Gumilar, 2022; Maula, 2022; Noor, 2022; Limbong, 2022). *Money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dan hasil tindak pidana juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. (Supriyo & Suwardi, 2020)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *Money Laundering* merupakan aktivitas ilegal yang bertujuan mengalihkan sejumlah uang hasil tindak pidana agar seolah berasal dari sumber yang legal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan pengertian yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, menyebarkan, membelanjakan, menghibahkan,

menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut Billy Steel, *Money laundering* terdiri atas 3 tahap yaitu sebagai berikut : (1) *Placement*, yaitu penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam deposito bank, real estate, atau saham, konversi ke mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing untuk sementara waktu. Dalam hal ini bank, *real estate*, dan perusahaan bertindak selaku laundering/binatur. (2) *Layering*, yaitu membuat transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis- lapis, sering kali melibatkan beberapa negara sehingga sulit untuk dilacak oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan “*money laundering*”. (3) *Integration*, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberika legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar- benar telah bersih dan sulit untuk di kendalikan atau di klaim sebagai hasil kejahatan (Hakim & Martin, 2015).

### **Sebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Kepulauan Riau**

Penyebab terjadinya suatu kejahatan dalam etiologi kriminal menurut Ende Hasbi dibagi dalam 3 hal yaitu ; (1) Penyebab yang bersumber dari sifat seseorang (*mazhab antropologis*) (2) Penyebab yang bersumber dari lingkungan (*mazhab sosiologis*) (3) Penyebab gabungan antara penyebab dari eksternal, dari sifat seseorang dan dari lingkungan (*mazhab bio sosiologis*) (Nassaruddin, 2015).

Dalam kejahatan pencucian uang penyebab umum terjadinya yaitu adalah faktor eksternal salah satunya faktor ekonomi dan kekuasaan. Hampir di beberapa kasus pencucian uang yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau datang dari lingkungan pengusaha bahkan pejabat daerah.

Beberapa contoh kasus pidana pencucian uang yang terjadi di Provinsi Kepri yaitu kasus pencucian uang yang dilakukan oleh FD dan RS yang merupakan pengusaha dan juga *developer* yang melakukan pemecahan sertifikat induk menjadi 23 sertifikat yang digunakan menjadi jaminan sebuah pinjaman kepada salah satu bank dengan menggunakan identitas orang lain, sehingga pelaku mendapatkan pinjaman sebesar 7,9 miliar rupiah, namun kejahatan itu diringkus oleh Polda Kepri di tahun 2021.(Siregar, 2021)

Lalu di tahun 2021 hasil pengembangan dari kasus Tindak Pidana Korupsi ASABRI yang terjadi pada 2021 lalu, salah satu tersangka yaitu Teddy Tjokrosaputro (TT) memiliki beberapa aset berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri. (Sugiyanto, 2021)

Pada Maret 2023 Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat 2 sebagai Provinsi yang memiliki LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) di tahun 2021 sebanyak 11.318 Laporan dan di tahun 2022 periode Januari-Agustus sebesar 4.475 Laporan. Menurut ketentuan umum Pasal 1 Poin 5 UU 8 Tahun 2010 menjelaskan Transaksi keuangan mencurigakan adalah; (1) Transaksi Keuangan

yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; (2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana (PPATK, 2023).

*Money Laundering* digolongkan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keadilan, dan perbuatan tersebut berdampak langsung pada negara, karena hal tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sarah N. Welling, menjelaskan kejahatan *money laundering* berasal dari proses yang haram. Yang dikelompokkan menjadi dua; (1) Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), kerap kali pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan hal ini guna mengelabui pemerintah dalam pembayaran pajak, segala aset yang dilaporkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang diperolehnya. (2) Memperoleh uang kejahatan yang biasa dilakukan untuk hal itu, seperti penjualan narkoba/obat-obatan terlarang atau pula perdagangan gelap (*drag sales atau drag trafficking*), suap (*bribery*), terorisme (*terrorism*), prostitusi (prostitusi), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Adiwijana, 2020).

Ada beberapa faktor pendukung tingginya angka terhadap tindak pidana pencucian uang di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain; (1) Faktor Geografis (Wilayah), (2) Faktor Kemajuan Teknologi dalam Sistem Transfer Keuangan (3) Tingginya Angka Kejahatan yang merupakan Tindak Pidana Asal dari Pencucian Uang.

#### **Faktor Geografis (Wilayah).**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara geografis Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 km<sup>2</sup> dengan 96 persennya lautan, dan hanya 4 persen darat (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, n.d.). Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

Letak Provinsi Kepulauan Riau yang sangat amat strategis ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dikarenakan berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga yang membuat mudahnya para pelaku melakukan komunikasi dan transaksi dengan negara- negara tetangga yang bertindak sebagai *laundering/binatur*. Provinsi Kepulauan Riau juga dijadikan sebagai jembatan

untuk oleh negara-negara tetangga, dikarenakan posisi yang strategis dan mudah untuk di akses oleh negara tetangga.

Akibat letak geografis ini pula mengakibatkan jumlah *money changer* yang ada di Provinsi Kepulauan Riau cukup banyak, korelasinya *money changer* dengan tindak pidana pencucian uang ialah para pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya melakukan penukaran mata uang asing di *money changer* karena tidak memerlukan persyaratan yang sulit dan kerap kali tidak dijangkau oleh aparat penegak hukum (Putri, 2022; Hatima, 2022; Nggai, 2022; Saputri dkk, 2022; Octavia, 2022). Bahkan Bank Indonesia KPW Kepri mencatat bahwa dalam Tahun 2021 saja tercatat jumlah penukaran mata uang di Provinsi Kepulauan Riau tercatat mencapai 600 Triliun Rupiah.(Maulana & Ika, 2023)

### **Faktor Kemajuan Teknologi dalam Sistem Transfer Keuangan**

Tidak dapat dipungkiri, Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat di Indonesia, terutama dalam kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa perkembangan yang beragam dampaknya bagi negara Indonesia itu sendiri, salah satunya membawa dampak berkembangnya kejahatan, salah satunya kejahatan *money laundering* melalui lembaga keuangan yaitu perbankan. Kemajuan teknologi keuangan menyebabkan transaksi antar negara dapat berlangsung hanya dalam hitungan detik, hal ini juga membuat siapa saja dan dimana saja dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat.

Lembaga perbankan merupakan sarana yang menyediakan berbagai jasa layanan yang beragam, dan Lembaga perbankan juga memberikan kemudahan untuk mengubah bentuk fisik uang menjadi nilai yang tersimpan dalam suatu rekening atau nilai dalam instrumen moneter. Dengan pelayanan dan penawaran yang diberikan oleh bank tersebut menyebabkan bank menjadi sarana utama bagi mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*.

### **Tingginya Angka Kejahatan yang merupakan Tindak Pidana Asal dari Pencucian Uang**

Identiknya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal inilah yang memungkinkan bahwa tingginya tingkat kriminal di suatu daerah yang tergolong kejahatan yang dikelompokkan diatas, maka akan berpengaruh terhadap meingkatnya tindak pidana pencucian uang di daerah tersebut. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 1.539 kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, dan yang tertinggi adalah jenis Kejahatan Narkoba. (Dini, 2020)

Tindak pidana pencucian uang bertujuan menyamarkan asal usul dari sumber uang illegal agar seolah menjadi sumber uang yang legal, hal tersebut juga berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba. Karena kejahatan narkoba merupakan tindakan kejahatan dengan jumlah uang yang besar, maka pelaku akan bekerja sama untuk mengalihkan uang hasil penjualan narkoba agar menjadi legal dan tidak dapat terbukti/ terdeteksi sebagai hasil tindak pidana narkoba.(BNN, 2022)

Dampak dari tindak pidana *money laundering* ini begitu besar dalam mempengaruhi keberlangsungan hidup Masyarakat, terkhusus Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, karena laju jalur transaksi antar negara di wilayah Kepulauan Riau sangat strategis, dan ragam motif dari tindak pidana pencucian uang kian hari semakin berkembang. sehingga kadang aparat penegak hukum pun kewalahan dalam menangani kasus *money laundering* yang berada di wilayah Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, saat ini bukan hanya para aparat penegak hukum saja yang bergerak untuk menangani kasus tindak pidana *money laundering* tersebut, tetapi Masyarakat juga di tuntut untuk turut aktif dan memiliki kesadaran terhadap ancaman dampak dari kejahatan *money laundering* ini.

### **Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dari penulis tentang Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Etiologi Kriminal) menyimpulkan bahwa Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terstruktur yang didapat melalui pengembangan dari kasus tindak pidana asal, etiologi kriminal membahas tentang sebab atau asal usul terjadinya suatu kejahatan. Melalui sudut pandang etiologi kriminal maka dalam penelitian ini menemukan setidaknya 3 (tiga) faktor utama meningkatnya kejahatan pidana pencucian uang di Provinsi Kepri berdasar pada hasil laporan oleh PPATK. Adapun faktor utama tersebut ialah dikarenakan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kemajuan teknologi dan sistem transfer keuangan, dan tingginya angka kejahatan yang merupakan tindak pidana asal dari pencucian uang. Sehingga atas hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah masif untuk dapat mengatasinya, karena dampak dari kejahatan pencucian uang dapat menyebabkan buruknya iklim ekonomi di suatu daerah dan suatu negara.

### **Daftar Rujukan**

- Adang, Y. A. (2016). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris, Vol 3*. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>
- Ahsan, F. (2022). Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang. *Journal Anti Money Laundering, Vol.1*.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BNN, M. G. N. (2022). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dan Kaitannya Dengan Kejahatan Narkotika*.

- Dari, F. S. W. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 381–389. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1595>
- Dini, V. A. (2020). Sebanyak 1.539 Kasus Kriminalitas Terjadi di Kepulauan Riau pada 2020. Retrieved November 19, 2023, from KataData.id website: <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2021/11/11/sebanyak-1539-kasus-kriminalitas-terjadi-di-kepulauan-riau-pada-2020#:~:text=Badan Pusat Statistik %28BPS%29 mencatat%2C ada 1.539 kasus,banyak terjadi di Kepulauan Riau%2C yakni 387 kasus.>
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *UPT Mataram University Press* (Vol. 4). Mataram: Mataram University Press.
- Fauziah, I. C. (2022). Implementasi Kesadaran Hukum untuk Mengurangi Problematika di Masyarakat dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 345–353. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1608>
- Gumilar, A. T. (2022). Urgensi Rekrutmen Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Partai NasDem Kota Bandung. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 396–402. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1688>
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat, Vol.1*.
- Halifina, E. (2022). Analisis Perspektif Mahasiswa dalam Fenomena Berlangsungnya Dukungan Bakal Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 390–395. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1678>
- Harahap, A. U. (2020). *Analisis Penerapan KYCP (Know Your Costumer Principle) Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering)(Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hasanah, A. H., Adha, M. M., & Mentari, A. (2022). Peran Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 372–380. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1053>

- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328–336. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>
- Hatima, S. F. (2022). Revitalisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Muara Badak Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 466–473. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1609>
- Hermawan, D. (2022). Nilai Islam dalam Akulturasi Kebudayaan (Studi terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimal di Kabupaten Wonosobo). *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 354–360. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1676>
- Limbong, S. T. (2022). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Loa Duri Ilir Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 308–316. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1605>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 290–299. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>
- Maulana, H., & Ika, A. (2023). BI: Jumlah “Money Changer” di Kepri Terbesar Kedua Se-RI, Risiko Pencucian Uang Juga Tinggi. Retrieved November 19, 2023, from [kompas.com website: https://money.kompas.com/read/2023/11/12/200000926/bi--jumlah-money-changer-di-kepri-terbesar-kedua-se-ri-risiko-pencucian-uang?page=1](https://money.kompas.com/read/2023/11/12/200000926/bi--jumlah-money-changer-di-kepri-terbesar-kedua-se-ri-risiko-pencucian-uang?page=1)
- Nassaruddin, E. H. (2015). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nggai, Y. (2022). Kajian tentang Gender dari Persepektif Adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 403–412. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i11.1032>
- Noor, M. B. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 300–307. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1599>

- Nugroho, D. P. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3KG Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas batanghari).
- Octavia, N. A. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Negara Terhadap Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 421–429. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i11.1596>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (n.d.). Tentang Kepri Profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau. Retrieved March 29, 2023, from <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>
- PPATK, T. (2023). *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Edisi serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457–465. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>
- Rahmah, N. (2022). Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 337–344. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1598>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Remi Sjahdeini, S. (2003). Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol 2*, Hlm 6.
- Saputri, D. N. I., Adha, M. M., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kegiatan Pembinaan Terhadap Sikap Kemandirian Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Kota Bandar Lampung. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 413–420. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i11.1061>
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2009). *Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Siregar, R. A. (2021). 3 Pengusaha di Kepri Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang Rp 7,9 M. Retrieved November 19, 2023, from Detik.Com website:

<https://news.detik.com/berita/d-5705635/3-pengusaha-di-kepri-jadi-tersempa-kasus-pencucian-uang-rp-7-9-m>

- Siska, E. A. A. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML). *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275-292.
- Sugiyanto. (2021). Kepri Lahan “Cuci Uang” Para Tersangka Asabri. Retrieved November 19, 2023, from Kumparan.com website: <https://kumparan.com/batamnews/kepri-lahan-cuci-uang-para-tersempa-korupsi-asabri-1wb3b4P7KMf/full>
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.
- Wildan, M. (2022). PPAK Rampungan 132 Hasil Analisis Soal Tindak Pidana Pajak. Retrieved April 11, 2023, from DDTC News website: <https://news.ddtc.co.id/ppak-rampungan-132-hasil-analisis-soal-tindak-pidana-pajak-43079>
- Zhortisary, M. F., Kasim, A. M., & Khaidir, K. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menegakkan Kedisiplinan Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 367–371. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i10.1033>